



**PUTUSAN**

Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Jonathan Polii;
2. Tempat lahir : Tombatu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/5 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tombatu Dua, Jaga III Kec. Tombatu, Kab. Minahasa Tenggara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Penambang;

Terdakwa Jonathan Polii ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023

Terdakwa Jonathan Polii ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023

Terdakwa Jonathan Polii ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023

Terdakwa Jonathan Polii ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023

Terdakwa Jonathan Polii ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

Terdakwa Jonathan Polii ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023

Terdakwa Jonathan Polii ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rivo Lampow
2. Tempat lahir : Kuyanga
3. Umur/Tanggal lahir : 25/4 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tombatu Tiga Selatan, Jaga II, Kec. Tombatu, Kab. Minahasa Tenggara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Penambang

Terdakwa Rivo Lampow ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023

Terdakwa Rivo Lampow ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023

Terdakwa Rivo Lampow ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023

Terdakwa Rivo Lampow ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023

Terdakwa Rivo Lampow ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

Terdakwa Rivo Lampow ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023

Terdakwa Rivo Lampow ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Devilky Lumintang
2. Tempat lahir : Mundung
3. Umur/Tanggal lahir : 20/27 Desember 2002

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Desa Mundung Satu, Jaga IV, Kec. Tombatu Timur,  
Kab. Minahasa Tenggara  
7. Agama : Kristen  
8. Pekerjaan : Penambang

Terdakwa Devilky Lumintang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023

Terdakwa Devilky Lumintang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023

Terdakwa Devilky Lumintang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023

Terdakwa Devilky Lumintang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023

Terdakwa Devilky Lumintang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

Terdakwa Devilky Lumintang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023

Terdakwa Devilky Lumintang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan Terdakwa I JONATHAN POLII, Terdakwa II RIVO LAMPOW, dan Terdakwa III DEVILKY LUMINTANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.**
2. **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JONATHAN POLII dengan pidana selama 4 (empat) tahun, Terdakwa II RIVO LAMPOW, dan Terdakwa III DEVILKY LUMINTANG dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan.**
3. **Menetapkan Barang Bukti berupa:**
  - **1 (satu) unit handphone warna biru merk Redmi, Model: M2006C3MG.**

**Di kembalikan kepada saksi korban CARLOS EZRA TUELA**

  - **1 (satu) buah senjata replika jenis pistol warna hitam silver No. seri: SM061357 Made in China.**

**Dirampas untuk Dimusnahkan**
4. **Menetapkan agar Terdakwa I JONATHAN POLII, Terdakwa II RIVO LAMPOW, dan Terdakwa III DEVILKY LUMINTANG dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu para terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai isteri dan anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap pada pembelaannya;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa ia Terdakwa I **JONATHAN POLII**, Terdakwa II **RIVO LAMPOW** dan Terdakwa III **DEVILKY LUMINTANG** bersama dengan Saksi ALFERO KADING (Berkas Terpisah), Lk. ADIT SANGKAY (DPO), Lk. REFLY MONOROINSONG (DPO), Lk. NANDI (DPO), Lk. NEVER ANGGORONGGANG (DPO), pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita di Perkebunan Tumulinting, atau setidaknya di bulan Februari 2023 atau pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di dalam wilayah Desa Ratatotok Utara Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, **melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, di mana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas tepatnya di rumah Terdakwa III, Lk. ADIT SANGKAY (DPO) mengajak Terdakwa III untuk ikut pergi naik ke lokasi Tumulinting untuk mencuri karbon. Setelah itu, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama dengan Saksi ALFERO KADING (Berkas Terpisah), Lk. ADIT SANGKAY (DPO), Lk. REFLY MONOROINSONG (DPO), Lk. NANDI (DPO), Lk. NEVER ANGGORONGGANG (DPO), dan dua orang yang tidak dikenal (rekan Lk. ADIT SANGKAY (DPO)) berkumpul di rumah Lk. ADIT SANGKAY (DPO). Kemudian selanjutnya pada jam 00.00 Wita, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama dengan Saksi ALFERO KADING (Berkas Terpisah), Lk. ADIT SANGKAY (DPO), Lk. REFLY MONOROINSONG (DPO), Lk. NANDI (DPO), Lk. NEVER ANGGORONGGANG (DPO), dan dua orang yang tidak dikenal (rekan Lk. ADIT SANGKAY (DPO)) bergerak menuju Perkebunan Tumulinting dengan menggunakan kain berwarna hitam yang ditutupkan di wajah dengan maksud agar tidak dikenali dan membawa senjata tajam berupa parang dengan tujuan untuk mencuri karbon. Kemudian Lk. REFLY MANAROINSONG (DPO) dan Lk. ADIT SANGKAY (DPO) mengarahkan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi ALFERO

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADING (Berkas Terpisah), Lk. NANDI (DPO), Lk. NEVER ANGGORONGGANG (DPO), dan dua orang yang tidak dikenal (rekan Lk. ADIT SANGKAY (DPO)) untuk memasuki **dasing** (gubuk) yang mana sudah ditargetkan untuk dilakukan pencurian dua hari sebelumnya. Sesampainya di **dasing** (gubuk) tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama dengan rekan lainnya datang dan langsung menodong Saksi Korban HARKO SUOTH, Saksi Korban CARLOS EZRA TUELA, dan Saksi Korban STEVAN ADRIAN LUMANAUW dengan menggunakan senjata tajam berupa Parang dan senjata yang menyerupai Pistol dan menyuruh mereka untuk tidak melakukan perlawanan, kemudian mereka diikat dengan posisi tangan di belakang dan kaki terikat dengan menggunakan tali nilon dengan posisi tengkurap di lantai papan pondok tersebut. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama dengan rekan lainnya menggeledah badan / pakaian mereka serta mengambil barang-barang milik dari para Saksi Korban. Setelah para Saksi Korban tersebut disandra, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama dengan rekan lainnya berbagi tugas yang mana ada yang bertugas mengambil karbon, dan ada yang menjaga dari dalam **dasing** (gubuk) tersebut.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama dengan Saksi ALFERO KADING (Berkas Terpisah), Lk. ADIT SANGKAY (DPO), Lk. REFLY MONOROINSONG (DPO), Lk. NANDI (DPO), Lk. NEVER ANGGORONGGANG (DPO), dan dua orang yang tidak dikenal (rekan Lk. ADIT SANGKAY (DPO) melakukan pencurian 3 (tiga) buah karung berisikan karbon, 2 (dua) buah *Handphone* merk Samsung, 1 (satu) buah *Handphone* merk Redmi, uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diambil dari saku salah satu Saksi Korban, 2 (dua) buah pisau jenis badik dan 1 (satu) senjata tajam jenis cakram. Setelah itu, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bersama dengan rekan lainnya bergerak menuju ke Desa Tonsawang dan langsung membagikan uang curian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan rekan lainnya mendapatkan uang juga dari hasil pencurian karbon yang sudah diolah dengan keuntungan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian sisa barang lainnya berupa *Handphone* dan senjata tajam tersebut disimpan.

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa bersama dengan Saksi ALFERO KADING (Berkas Terpisah), Lk. ADIT SANGKAY (DPO), Lk. REFLY MONOROINSONG (DPO), Lk. NANDI (DPO), Lk. NEVER

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGORONGGANG (DPO), dan dua orang yang tidak dikenal (rekan Lk. ADIT SANGKAY (DPO)), para Saksi Korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHPidana;**

## Subsida

Bahwa ia Terdakwa I **JONATHAN POLII**, Terdakwa II **RIVO LAMPOW** dan Terdakwa III **DEVILKY LUMINTANG** bersama dengan Saksi ALFERO KADING (Berkas Terpisah), Lk. ADIT SANGKAY (DPO), Lk. REFLY MONOROINSONG (DPO), Lk. NANDI (DPO), Lk. NEVER ANGGORONGGANG (DPO) pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita di Perkebunan Tumulinting, atau setidaknya-tidaknya di bulan Februari 2023 atau pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di dalam wilayah Desa Ratatotok Utara Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, **melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, di mana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas tepatnya di rumah Terdakwa III, Lk. ADIT SANGKAY (DPO) mengajak Terdakwa III untuk ikut pergi naik ke lokasi Tumulinting untuk mencuri karbon. Setelah itu, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama dengan Saksi ALFERO KADING (Berkas Terpisah), Lk. ADIT SANGKAY (DPO), Lk. REFLY MONOROINSONG (DPO), Lk. NANDI (DPO), Lk. NEVER ANGGORONGGANG (DPO), dan dua orang yang tidak dikenal (rekan Lk. ADIT SANGKAY (DPO)) berkumpul di rumah Lk. ADIT SANGKAY (DPO). Kemudian selanjutnya pada jam 00.00 Wita, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama dengan Saksi ALFERO KADING (Berkas Terpisah), Lk. ADIT SANGKAY (DPO), Lk. REFLY MONOROINSONG (DPO), Lk. NANDI (DPO), Lk. NEVER ANGGORONGGANG (DPO), dan dua orang yang tidak dikenal (rekan Lk. ADIT SANGKAY (DPO)) bergerak menuju Perkebunan Tumulinting dengan menggunakan kain berwarna hitam yang ditutupkan di wajah dengan maksud agar tidak dikenali dan membawa senjata tajam berupa parang dengan tujuan untuk mencuri karbon. Kemudian Lk. REFLI MANAROINSONG (DPO) dan Lk. ADIT SANGKAY (DPO) mengarahkan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi ALFERO KADING (Berkas Terpisah), Lk. NANDI (DPO), Lk. NEVER

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGORONGGANG (DPO), dan dua orang yang tidak dikenal (rekan Lk. ADIT SANGKAY (DPO)) untuk memasuki **dasing** (gubuk) yang mana sudah ditargetkan untuk dilakukan pencurian dua hari sebelumnya. Sesampainya di **dasing** (gubuk) tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama dengan rekan lainnya datang dan langsung menodong Saksi Korban HARKO SUOTH, Saksi Korban CARLOS EZRA TUELA, dan Saksi Korban STEVAN ADRIAN LUMANAUW dengan menggunakan senjata tajam berupa Parang dan senjata yang menyerupai Pistol dan menyuruh mereka untuk tidak melakukan perlawanan, kemudian mereka diikat dengan posisi tangan di belakang dan kaki terikat dengan menggunakan tali nilon dengan posisi tengkurap di lantai papan pondok tersebut. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama dengan rekan lainnya menggeledah badan / pakaian mereka serta mengambil barang-barang milik dari para Saksi Korban. Setelah para Saksi Korban tersebut disandra, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama dengan rekan lainnya berbagi tugas yang mana ada yang bertugas mengambil karbon, dan ada yang menjaga dari dalam **dasing** (gubuk) tersebut.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama dengan Saksi ALFERO KADING (Berkas Terpisah), Lk. ADIT SANGKAY (DPO), Lk. REFLY MONOROINSONG (DPO), Lk. NANDI (DPO), Lk. NEVER ANGGORONGGANG (DPO), dan dua orang yang tidak dikenal (rekan Lk. ADIT SANGKAY (DPO)) melakukan pencurian 3 (tiga) buah karung berisikan karbon, 2 (dua) buah *Handphone* merk Samsung, 1 (satu) buah *Handphone* merk Redmi, uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diambil dari saku salah satu Saksi Korban, 2 (dua) buah pisau jenis badik dan 1 (satu) senjata tajam jenis cakram. Setelah itu, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bersama dengan rekan lainnya bergerak menuju ke Desa Tonsawang dan langsung membagikan uang curian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan rekan lainnya mendapatkan uang juga dari hasil pencurian karbon yang sudah diolah dengan keuntungan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian sisa barang lainnya berupa *Handphone* dan senjata tajam tersebut disimpan.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal**

**363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;**

**Lebih Subsidair:**

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I **JONATHAN POLII**, Terdakwa II **RIVO LAMPOW** dan Terdakwa III **DEVILKY LUMINTANG** bersama dengan Saksi ALFERO KADING (Berkas Terpisah), Lk. ADIT SANGKAY (DPO), Lk. REFLY MONOROINSONG (DPO), Lk. NANDI (DPO), Lk. NEVER ANGGORONGGANG (DPO), pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita di Perkebunan Tumulinting, atau setidaknya di bulan Februari 2023 atau pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di dalam wilayah Desa Ratatotok Utara Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, di mana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas tepatnya di rumah Terdakwa III, Lk. ADIT SANGKAY (DPO) mengajak Terdakwa III untuk ikut pergi naik ke lokasi Tumulinting untuk mencuri karbon. Setelah itu, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama dengan Saksi ALFERO KADING (Berkas Terpisah), Lk. ADIT SANGKAY (DPO), Lk. REFLY MONOROINSONG (DPO), Lk. NANDI (DPO), Lk. NEVER ANGGORONGGANG (DPO), dan dua orang yang tidak dikenal (rekan Lk. ADIT SANGKAY (DPO)) berkumpul di rumah Lk. ADIT SANGKAY (DPO). Kemudian selanjutnya pada jam 00.00 Wita, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama dengan Saksi ALFERO KADING (Berkas Terpisah), Lk. ADIT SANGKAY (DPO), Lk. REFLY MONOROINSONG (DPO), Lk. NANDI (DPO), Lk. NEVER ANGGORONGGANG (DPO), dan dua orang yang tidak dikenal (rekan Lk. ADIT SANGKAY (DPO)) bergerak menuju Perkebunan Tumulinting dengan menggunakan kain berwarna hitam yang ditutupkan di wajah dengan maksud agar tidak dikenali dan membawa senjata tajam berupa parang dengan tujuan untuk mencuri karbon. Kemudian Lk. REFLY MANAROINSONG (DPO) dan Lk. ADIT SANGKAY (DPO) mengarahkan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi ALFERO KADING (Berkas Terpisah), Lk. NANDI (DPO), Lk. NEVER ANGGORONGGANG (DPO), dan dua orang yang tidak dikenal (rekan Lk. ADIT SANGKAY (DPO)) untuk memasuki **dasing** (gubuk) yang mana sudah ditargetkan untuk dilakukan pencurian dua hari sebelumnya. Sesampainya di **dasing** (gubuk) tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tnn



dengan rekan lainnya datang dan langsung menodong Saksi Korban HARKO SUOTH, Saksi Korban CARLOS EZRA TUELA, dan Saksi Korban STEVAN ADRIAN LUMANAUW dengan menggunakan senjata tajam berupa Parang dan senjata yang menyerupai Pistol dan menyuruh mereka untuk tidak melakukan perlawanan, kemudian mereka diikat dengan posisi tangan di belakang dan kaki terikat dengan menggunakan tali nilon dengan posisi tengkurap di lantai papan pondok tersebut. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama dengan rekan lainnya menggeledah badan / pakaian mereka serta mengambil barang-barang milik dari para Saksi Korban. Setelah para Saksi Korban tersebut disandra, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama dengan rekan lainnya berbagi tugas yang mana ada yang bertugas mengambil karbon, dan ada yang menjaga dari dalam **dasing** (gubuk) tersebut.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama dengan Saksi ALFERO KADING (Berkas Terpisah), Lk. ADIT SANGKAY (DPO), Lk. REFLY MONOROINSONG (DPO), Lk. NANDI (DPO), Lk. NEVER ANGGORONGGANG (DPO), dan dua orang yang tidak dikenal (rekan Lk. ADIT SANGKAY (DPO)) melakukan pencurian 3 (tiga) buah karung berisikan karbon, 2 (dua) buah *Handphone* merk Samsung, 1 (satu) buah *Handphone* merk Redmi, uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diambil dari saku salah satu Saksi Korban, 2 (dua) buah pisau jenis badik dan 1 (satu) senjata tajam jenis cakram. Setelah itu, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bersama dengan rekan lainnya bergerak menuju ke Desa Tonsawang dan langsung membagikan uang curian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan rekan lainnya mendapatkan uang juga dari hasil pencurian karbon yang sudah diolah dengan keuntungan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian sisa barang lainnya berupa *Handphone* dan senjata tajam tersebut disimpan.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HARKO SUOTH:**



- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana pengambilan barang terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WITA (dini hari) di Perkebunan Tumalinting, dalam wilayah Desa Ratatotok Utara Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya sebab saat itu mereka yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang menggunakan penutup wajah / sebo, dan yang menjadi Korbannya adalah Korban Sendiri, Saksi CARLOS TUELA dan Saksi STEVEN LUMANAUW;
- Bahwa barang yang diambil dari penguasaan Saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Warna Biru dan uang tunai sejumlah Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah), sedangkan terhadap Saksi CARLOS TUELA dan Saksi STEVEN LUMANAUW masing-masing diambil 1 (satu) unit Handphone dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari penguasaan mereka;
- Bahwa kejadian berawal pada saat para Korban sedang beristirahat di Pondok / Sabuah kebun dimaksud, tiba-tiba datang dan langsung menodong mereka dengan menggunakan senjata tajam dan senjata yang menyerupai Pistol dan menyuruh mereka diam / jangan bergerak / melawan, kemudian mereka diikat. Dimana mereka diikat dengan posisi tangan di belakang dan kaki juga terikat dengan menggunakan tali nilon, dan menidurkan mereka dengan posisi tengkurap ke lantai papan pondok tersebut, setelah itu menggeledah badan / pakaian mereka dan mengambil barang-barang tersebut di atas yang ada dalam penguasaan mereka, selanjutnya meninggalkan mereka dalam keadaan terikat di tempat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai foto barang-barang yaitu 1 (satu) unit Handphone warna Biru merk Redmi, Model : M2006C3MG dan 1 (satu) buah Replika Senjata jenis Pistol warna Silver Hitam yaitu untuk Handphone dimaksud adalah milik dari Saksi CARLOS TUELA, sedangkan yang menyerupai Senjata jenis pistol dimaksud adalah yang digunakan untuk menodong Saksi pada saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, para Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

## **2. STEVAN ADRIAN LUMANAUW :**

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana pengambilan barang terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WITA (dini hari) di

*Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Tumulinting, dalam wilayah Desa Ratatotok Utara Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya sebab saat itu mereka yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang menggunakan penutup wajah / sebo, dan yang menjadi Korbannya adalah Korban Sendiri, Saksi CARLOS TUELA dan Saksi STEVEN LUMANAUW;

- Bahwa barang yang diambil dari penguasaan Saksi korban yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Realme 9C warna Silver dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)., sedangkan terhadap Saksi HARKO SUOTH dari padanya diambil 1 (satu) unit Handphone dan uang tunai sejumlah Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah), sedangkan terhadap Saksi CARLOS TUELA dari padanya diambil 1 (satu) unit Handphone merk realmi Warna Biru;

- Bahwa kejadian berawal pada saat para Korban sedang beristirahat di Pondok / Sabuah kebun dimaksud, tiba-tiba datang dan langsung menodong mereka dengan menggunakan senjata tajam dan senjata yang menyerupai Pistol dan menyuruh mereka diam / jangan bergerak / melawan, kemudian mereka diikat. Dimana mereka diikat dengan posisi tangan di belakang dan kaki juga terikat dengan menggunakan tali nilon, dan menidrukan mereka dengan posisi tengkurap ke lantai papan pondok tersebut, setelah itu menggeledah badan / pakaian mereka dan mengambil barang-barang tersebut di atas yang ada dalam penguasaan mereka, selanjutnya meninggalkan mereka dalam keadaan terikat di tempat tersebut;

- Bahwa saat itu tidak ada cahaya lampu penerangan, melainkan mereka menggunakan senter kepala, sehingga mereka dapat melihat keberadaan mereka.

- Bahwa untuk senjata tajam keseluruhannya membawanya, sedangkan untuk senjata menyerupai pistol hanya 1 (satu) orang yang membawanya.

- Bahwa mereka bertiga tidak ada yang luka, namun saat itu mereka hanya ditodongkan dengan senjata tajam pada leher mereka masing masing dan membuat Saksi korban.

- Bahwa perkiraan para pelaku melakukan Pencurian dimaksud saat itu Kurang lebih 15-30 Menit.

- Bahwa yang Saksi korban dengar dari bunyi mesin kendaraan mereka, Pelaku mendatangi tempat tersebut dengan menggunakan menggunakan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor;

- Bahwa selain barang-barang yang Saksi korban sebutkan diatas, Para Pelaku juga mengambil senter kepala milik mereka sebanyak 3 (tiga) unit;

- Bahwa saksi membenarkan mengenai foto barang-barang yaitu 1 (satu) unit Handphone warna Biru merk Redmi, Model : M2006C3MG dan 1 (satu) buah Replika Senjata jenis Pistol warna Silver Hitam yaitu untuk Handphone dimaksud adalah milik dari Saksi CARLOS TUELA, sedangkan yang menyerupai Senjata jenis pistol dimaksud adalah yang digunakan untuk menodong Saksi pada saat itu;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, para Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

**3. Saksi ALFERO KADING:**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 wita, Saksi sedang berada di Camp di Pekebunan Tumulinting Desa Ratatotok Utara Kec.Ratatotok Kab.Mitra dan Saksi sedang Bersama Lk ADIT SANGKAY, Lk REFLY MONOROINSONG, Lk NEVER ANGGORONGGANG, Terdakwa III, Lk RIVO LAMPOW al. IPONG, Lk NANDI, Terdakwa I dan 2 orang lainnya yang Saksi tidak tahu nama mereka;

- Bahwa yang telah mengambil atau mencuri di Perkebunan Tumulinting Tersebut adalah Saksi sendiri Bersama dengan Lk ADIT SANGKAY, Lk REFLY MONOROINSONG, Lk NEVER ANGGORONGGANG, Terdakwa III, Lk RIVO LAMPOW, Lk NANDI, Terdakwa I dan 2 orang lainnya yang Saksi tidak tahu nama mereka;

- Bahwa Barang / benda yang Saksi Bersama teman-teman Saksi ambil adalah KARBON,3 BUAH HANDPHONE dan UANG Sejumlah Rp.11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah) serta Barang berupa Karbon;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa : Peran Saksi, mengikat Para Penjaga Kebun Tersebut. ; Peran Lk NANDI, Peran Lk REFLY MANOROINSONG dan Peran Lk ADIT SANGKAY yaitu menyandera Para penjaga Kebun di dalam Camp Sambil mengikat Tangan dan Kaki Para Penjaga Kebun kemudian Juga Menodongkan Senjata Tajam Jenis Samurai dan Pisau Badik.; Peran dari Terdakwa I Bersama dua orang yang Saksi tidak tahu Namanya yaitu mengambil Karbon Kemudian di masukan ke dalam Karung;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengikat Korban dengan menggunakan tali terpal;
- Bahwa bagian tubuh Korban yang Saksi ikat yaitu Kedua Tangan Korban;
- Bahwa Saksi mengikat Korban dalam posisi telungkup di lantai pondok dengan Kedua Tangan berada di belakang;
- Bahwa Saksi Jelaskan bahwa barang-barang Hasil curian Tersebut dibawa Saksi tidak ketahui dibawa kemana, sebab setelah selesai melakukan pencurian Saksi langsung pulang ke rumah rekan Saksi di Desa Mundung, kec. Tombatu, kab. Minahasa Tenggara;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang membawanya yaitu Lk. ADIT SENGKEY dan rekan-rekan Saksi yang lainnya;
- Bahwa saat melakukan Pengambilan barang Tersebut Saksi Bersama dengan Lk ADIT SANGKAY, Lk REFLI MONOROINSONG, Lk NEVER ANGGORONGGANG, Terdakwa III, Lk RIVO LAMPOW, Lk NANDI, Terdakwa I dan 2 orang lainnya yang Saksi tidak tahu nama mereka menggunakan 5 unit kendaraan Sepeda Motor dan kami semua Juga membawa Senjata tajam jenis Samurai dan ada juga yang membawa Senjata Tajam jenis Pisau Badik;
- Bahwa Saksi Jelaskan bahwa yang mengajak Saksi adalah Lk ADIT SANGKAY dan Lk. REFLI MONOROINSONG;
- Bahwa Saksi Jelaskan bahwa Lk ADIT SANGKAY dan Lk REFLI MONOROINSONG sudah Melakukan Pengecekan di tempat Tersebut dan Lk ADIT SANGKAY dan Lk REFLI MONOROINSONG juga berkata bahwa tempat itu aman karena sudah beberapa kali di mengecek Tempat tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Setelah melihat dan mengamati barang/benda sesuai gambar / foto tersebut diatas, dapat Saksi simpulkan bahwa barang dimaksud adalah yang dibawa oleh Lk. NEVER ANGGORONGGANG;
- Bahwa tidak ada yang melihat dan yang tahu hanya 3 orang yang berada di Camp Tersebut;
- Bahwa Saksi belum menerima hasil pembagian dari pencurian dimaksud, sebab Saksi sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Pihak kepolisian.

**Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan;**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I JONATHAN POLII:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Percabulan dan menjalani hukuman selama 5 (lima) Tahun pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi HARKO SUOTH dan antara kami tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WITA (dini hari)) Terdakwa bersama-sama dengan Lk. RIVO LAMPOU al. IPONG, Lk. VILKY LUMINTANG al. VILKI, Lk. VERO al. BALAK, Lk. ADIT SANGKAY, Lk. REFLY MONOROINSONG al. REI, Lk. NANDI, Lk. NEVER ANGGORONGGANG al. APONG dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenali (rekan dari Lk. ADIT SANGKAY) Melakukan Pencurian atas barang-barang milik Korban di Perkebunan Tumulinting, dalam wilayah Desa Ratatotok Utara Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa mereka mengambil 3 (tiga) unit Handphone, uang tunai yang tidak Terdakwa ketahui jumlahnya, serta material Karbon sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) Kilogram;
- Bahwa Korban sebanyak 3 (tiga) orang sedang beristirahat di Pondok Kebun di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu situasi penerangan di Pondok tersebut dalam keadaan gelap, hanya diterangi dengan Senter yang kami gunakan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa bersama LK. ADIT SANGKAY mengambil Material Karbon;
- Bahwa Terdakwa mengambil Material karbon dari bak pengolahan mineral Emas di Lokasi dimaksud;
- Bahwa perkiraan jarak antara Posisi Material karbon dengan Posisi Pondok Ketika Korban beristirahat pada saat itu Kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa yang mengambil 3 (tiga) unit Handphone dan Uang Tunai dari penguasaan Korban adalah adalah Lk. RIVO LAMPOU al. IPONG, Lk. ADIT SANGKAY al. APE dan Lk. NEVER ANGGORONGGANG al. APONG, sedangkan uang tunai Terdakwa tidak mengetahuinya siapa yang mengambil dan dari siapa diambil, namun saat itu Terdakwa menerima uang tunai yang diserahkan oleh Lk. VILKY LUMINTANG al. VILKI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi tempat kejadian tersebut sebab Terdakwa diajak oleh Lk. REFLY MONOROINSONG al. REI dan Lk. ADIT

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGKAY al. APE, yang mana 2 (dua) hari sebelumnya lokasi dimaksud telah diamati / disurvei oleh mereka berdua, Terdakwa mengetahuinya melalui Chatingan Messenger yang disampaikan oleh Lk. ADIT SANGKAY al. APE kepada Terdakwa;

- Bahwa ketika menerima Pesan melalui messenger dimaksud Terdakwa sudah mengetahui bahwa maksud dan tujuan kami ke lokasi adalah untuk melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa sebelum mendatangi lokasi kejadian dimaksud, Terdakwa dari rumah Terdakwa, kemudian kami bertemu di Jalan Raya Tonsawang dekat rumah dari Lk. ADIT SANGKAY al. APE. Saat itu tidak ada pembagian tugas, namun dikarenakan Terdakwa melihat di Pondok sudah ada beberapa rekan Terdakwa, maka Terdakwa, Lk. ADIT SANGKAY al. APE dan Seorang rekan dari Lk. ADIT SANGKAY al. APE yang tidak Terdakwa kenali identitasnya berinisiatif menuju ke lokasi penyimpanan Material karbon;

- Bahwa ketika akan dan sedang melakukan pencurian dimaksud, kami semua masing-masing membawa senjata tajam jenis Pedang Samurai, Pisau dan Pedang sebuah Replika senjata jenis Pistol. Dan untuk senjata tajam yang Terdakwa bawa saat itu, setelah kejadian senjata tajam tersebut dibawa bersama-sama dengan senjata tajam rekan Terdakwa lainnya oleh Lk. NEVER ANGGORONGGANG al. APONG, dan Terdakwa tidak ketahui dimana disimpan olehnya ;

- Bahwa yang membawa replika senjata jenis Pistol pada saat itu adalah Lk. NEVER ANGGORONGGANG al. APONG;

- Bahwa pada saat berada di Lokasi kejadian, terhadap Saksi Korban dilakukan penyekapan dengan cara mengikat Ketiga orang saksi korban yang sedang berada di Pondok tempat mereka beristirahat;

- Bahwa yang berada di Pondok Kebun yang kemudian melakukan penyekapan kepada Korban pada saat itu yaitu Lk. RIVO LAMPOU al. IPONG, Lk. VILKY LUMINTANG al. VILKI, Lk. VERO al. BALAK, Lk. REFLY MONOROINSONG al. REI, Lk. NANDI, Lk. NEVER ANGGORONGGANG al. APONG dan 1 (satu) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenali (rekan dari Lk. ADIT SANGKAY);

- Bahwa perkiraan waktu Terdakwa dan rekan-rekan melakukan penyekapan terhadap Korban dan kemudian melakukan pencurian pada saat itu Kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;

- Bahwa pada saat selesai melakukan pencurian dan meninggalkan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lokasi kejadian dimaksud, Korban ditinggalkan dalam keadaan terikat;  
- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut, ada pembagian hasil atas barang-barang yang diambil / dicuri pada saat itu dalam bentuk uang tunai;  
- Bahwa 3 (tiga) Unit handphone yang diambil dari Korban pada saat itu dalam penguasaan Tersangka II dan masing-masing 1 (satu) unit lagi ada pada Lk. ADIT SANGKAY al. APE dan Lk. NEVER ANGGORONGGANG;  
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Tersangka barang-barang berupa :  
- 1 (satu) unit Handphone warna Biru merk Redmi, Model : M2006C3MG;  
- 1 (satu) buah Replika Senjata jenis Pistol warna Coklat Hitam.;  
- Bahwa Tersangka menerangkan bahwa Handphone dimaksud adalah salah satu Handphone yang diambil di tempat kejadian dari penguasaan Korban saat itu yang ditemukan berada dalam penguasaan Tersangka II, sedangkan Replika Senjata dimaksud adalah yang dibawa oleh Lk. NEVER ANGGORONGGANG pada saat kami melakukan pencurian dimaksud;

**Terdakwa II:**

- Bahwa pada hari **Senin tanggal 20 Februari 2023** sekitar pukul 04.00 wita, Pada saat itu Terdakwa sedang berada di Camp di Pekebunan Tumulinting Desa Ratatotok Utara Kec.Ratatotok Kab. Mitra dan Terdakwa sedang Bersama Lk. ADIT SANGKAY, Lk. REFLY MONOROINSONG, Lk NEVER ANGGORONGGANG, Terdakwa III, Lk VERO, Lk NANDI, Terdakwa I dan 2 orang lainnya yang Terdakwa tidak tahu nama mereka;  
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait dengan Peristiwa Pencurian yang terjadi di Perkebunan Tumulinting Desa Ratatotok Utara Kec.Ratatotok Kab. Mitra;  
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil atau mencuri di Perkebunan Tumulinting Tersebut adalah Terdakwa sendiri Bersama dengan Lk ADIT SANGKAY, Lk REFLY MONOROINSONG, Lk NEVER ANGGORONGGANG, Terdakwa III, Lk VERO, Lk NANDI, Terdakwa I dan 2 orang lainnya yang Terdakwa tidak tahu nama mereka;  
- Bahwa barang / benda yang Terdakwa Bersama teman-teman Terdakwa ambil adalah 3 BUAH HANDPHONE dan UANG Sejumlah Rp.11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah);  
- Bahwa Peran Terdakwa, Peran Lk NEVER ANGGORONGGANG dan Terdakwa III yaitu Menjaga di Depan Pintu Camp Di Perkebunan



Tumalinting Desa Ratatotok Utara Kec.Ratatotok Kab.Mitra dan Terdakwa juga sempat membantu mengikat Para Penjaga Kebun Tersebut dan mengambil 1 buah Handphone Merk REDMI berwarna Biru. ; Peran Lk NANDI, Peran Lk REFLY MANOROINSONG dan Peran Lk ADIT SANGKAY yaitu menyandera Para penjaga Kebun di dalam Camp Sambil mengikat Tangan dan Kaki Para Penjaga Kebun kemudian Juga Menodongkan Senjata Tajam Jenis Samurai dan Pisau Badik.; Peran dari Terdakwa I Bersama dua orang yang Terdakwa tidak tahu Namanya yaitu mengambil Karbon Kemudian di masukan ke dalam Karung;

- Bahwa barang-barang Hasil curian Tersebut kami bawah di Kuburan Di Desa Mundung Kec.Tombatu Timur Kab.Mitra dan barang-barang yang kami bawah saat itu adalah 3 Buah Handphone dan uang;

- Bahwa saat melakukan Pencurian Tersebut Terdakwa Bersama dengan Lk ADIT SANGKAY, Lk REFLY MONOROINSONG, Lk NEVER ANGGORONGGANG, Terdakwa III, Lk VERO, Lk NANDI, Terdakwa I dan 2 orang lainnya yang Terdakwa tidak tahu nama mereka menggunakan 5 unit kendaraan Sepeda Motor dan kami semua Juga membawa Senjata tajam jenis Samurai dan ada juga yang membawa Senjata Tajam jenis Pisau Badik;

- Bahwa para Terdakwa Jelaskan bahwa yang mengajak Terdakwa adalah Lk ADIT SANGKAY dan Lk REFLI MONOROINSONG.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Handphone tersebut lah yang telah Terdakwa ambil atau curi.

- Bahwa tidak ada yang melihat dan yang tahu hanya 3 orang yang berada di Camp Tersebut.

**Terdakwa III DEVILKY LUMINTANG:**

- Bahwa Terdakwa mengenal Lk. JONA TENDENAN, Lk. FERO KADING, Lk. SURYA SAHABIR, Lk. NATAN POLII, Lk. RIVO LAMPOW, Lk. ARNOLD REPI, Lk. ADITYA SANGKAI, Lk. REFLI MANAROINSONG, Lk. LEON LONTOH, Lk. REZA ANGGORONGGANG, Lk. ALFA PESAK, Lk. NEVER ANGGORONGGANG, Lk. ALAN MONAREH karena mereka semua adalah teman Terdakwa sekaligus orang – orang yang melakukan pencurian dengan Terdakwa;

- Bahwa Yang telah melakukan Pencurian dan kekerasan pada saat itu di yaitu Terdakwa dan Lk. ADITYA SANGKAI, Lk. REFLI MANAROINSONG, Lk. NATAN POLII, Lk. RIVO LAMPOW, Lk. FERO

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tnn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADING, Lk. NEVER ANGGORONGGANG, NANDI WINATA dan masih ada dua orang lagi yang Terdakwa tidak tahu Namanya akan tetapi sebelumnya kami juga pernah mencuri di lokasi pertambangan nonahua dengan teman – teman Terdakwa yaitu Lk. JONA TENDEAN, Lk. VERO KADING, Lk. SURYA SAHABIR, Lk. REZA ANGGORONGGANG, Lk. ALFA PESAK, Lk. LEON LONTOH, Lk. ALAN MONAREH;

- Bahwa peristiwa tindak pidana Pencurian dan Kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, Jam 04.00 Wita, diperkebunan Tumulinting, Desa Ratatotok Utara, Kab. Minahasa Tenggara;

- Bahwa cara para Terdakwa dan teman – teman Terdakwa memasuki dasing dengan membawa parang yang sudah di dikeluarkan dari sabuk dan kami semua menggunakan kain baerwarna hitam yang sudah kami tutupi diwayah. Pada saat itu Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang tidur di dalam dasing tersebut kemudian Terdakwa dan teman – teman Terdakwa langsung masuk ke dalam dasing tersebut, setelah itu Terdakwa membangunkan salah satu dari mereka bertiga dan mengatakan kepada mereka yaitu “ Diam “ setelah itu Terdakwa langsung menjaga teman – teman Terdakwa yang sedang mengikat tangan dan kaki mereka bertiga, setelah kami menyandrah mereka bertiga, Terdakwa langsung mengambil uang didalam saku orang tersebut dan mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- dan 2 (dua) buah pisau merek badik kemudian kami pergi ke tempat karbon dan mengambil 3 (tiga) buah karung yang berisikan karbon semua dan kami juga mengambil 2 (Dua) buah HP merk Samsung dan 1 (Satu) HP merk Redmi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengenali mereka semua (korban), Terdakwa dan teman – teman melakukan pencurian dan kekerasan pada saat itu hanya sembarang masuk dan mengancam orang – orang di dalam dasing tersebut untuk kami curi barang – barang yang mereka punya.

- Bahwa para Terdakwa dan teman – teman Terdakwa melakukan pencurian dan kekerasan sudah yang ke dua kalinya yaitu di pertama di pertambangan nonahua dan perkebunan Tumulinting;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa kemudian Lk. ADITYA SANGKAI mengajak Terdakwa untuk ikut pergi naik ke lokasi Tumulinting setelah itu Terdakwa dan teman – teman Terdakwa berkumpul di rumah dari Lk. ADITYA SANGKAI, kami pada saat itu

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 10 ( sepuluh) orang yaitu Lk. ADITYA SANGKAI, Lk. REFLI MANAROINSONG, Lk. NATAN POLII, Lk. RIVO LAMPOW, Lk. FERO KADING, Lk. NEVER ANGGORONGGANG, NANDI WINATA dan masih ada dua orang lagi yang Terdakwa tidak tahu Namanya, semuanya menggunakan kain berwarna hitam yang ditutupkan di wayah kami agar tidak di kenali dan juga kami sudah dalam keadaan membawa senjata tajam berupa parang, setelah itu pada pukul 12.00 Wita kami semua langsung menuju ke keperkebunan Tumulinting, setelah kami sampai di lokasi perkembuan Tumulinting, kami membahas untuk mencuri karbon, kemudian Lk. REFLI MANAROINSONG dan Lk. ADITYA SANGKAI mengajak kami semua untuk memasuki dasing yang sudah mereka berdua buntuti sejak dua hari sebelumnya kemudian sesampai di dasing tersebut kami langsung memasuki dasing tersebut dan melihat ada 3 ( tiga ) orang yang sedang tidur, kemudian kami membangunkan mereka bertiga dan langsung mengikat bagian kaki dan tangan setelah kami menyandra mereka kami berbagi tugas yang lain bertugas mengambil karbon, sedangkan Terdakwa dan lainnya menjaga dai dalam dasing tersebut setelah itu kami langsung keluar dari tempat tersebut dengan membawa, 2 HP merk Samsung, 1 HP merk Redmi, uang sebesar Rp. 200.000 yang Terdakwa ambil didalam saku orang tersebut, 2 (dua) buah pisau jenis badik dan 1 (satu) senjata tajam jenis cakram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata replika jenis pistol warna hitam silver No. seri: SM061357 Made in China;
- 1 (satu) unit handphone warna biru merk Redmi, Model: M2006C3MG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair **365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHPidana** yang apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaann subsidiaritas lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas Primair melanggar Pasal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang
2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

## Ad. 1. Unsu “Setiap Orang”

Yang dimaksud unsur Setiap Orang dalam suatu peristiwa pidana adalah subjek hukum atau pelaku pidana tersebut dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dan tidak ada hal yang menghapuskan pertanggungjawabannya (tidak gila, tidak dibawah tugas, dll). Dan dalam perkara ini yang diajukan sebagai “Setiap Orang” adalah Terdakwa I **JONATHAN POLI** Terdakwa II **RIVO LAMPOW**, dan Terdakwa III **DEVILKY LUMINTANG**. Para Terdakwa bukanlah orang yang memiliki gangguan kejiwaan sehingga menghilangkan sifat pidana (vide pasal 44 ayat 1 KUHP) hal ini juga terbukti bahwa para Terdakwa mengetahui apabila perbuatan para Terdakwa merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum, sehingga para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti**

## Ad. 2. Unsu “Melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Berawal pada saat di rumah Terdakwa III, Lk. ADIT SANGKAY (DPO) mengajak Terdakwa III untuk ikut pergi naik ke lokasi Tumulinting untuk mencuri karbon. Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama dengan Saksi ALFERO KADING (Berkas Terpisah), Lk. ADIT SANGKAY (DPO), Lk. REFLY MONOROINSONG (DPO), Lk. NANDI (DPO), Lk. NEVER ANGGORONGGANG (DPO), dan dua orang yang tidak dikenal (rekan Lk. ADIT SANGKAY (DPO)) berkumpul di rumah Lk. ADIT SANGKAY (DPO). Kemudian selanjutnya pada jam 00.00 Wita, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama dengan Saksi ALFERO KADING (Berkas Terpisah), Lk. ADIT SANGKAY (DPO), Lk. REFLY MONOROINSONG (DPO), Lk. NANDI (DPO), Lk. NEVER ANGGORONGGANG (DPO), dan dua orang yang tidak dikenal (rekan Lk. ADIT SANGKAY (DPO)) bergerak menuju Perkebunan Tumulinting dengan menggunakan kain berwarna hitam yang ditutupkan di wajah dengan maksud agar tidak dikenali dan membawa senjata tajam berupa parang dengan tujuan untuk mencuri karbon. Kemudian Lk. REFLY MANAROINSONG (DPO) dan Lk. ADIT SANGKAY (DPO) mengarahkan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi ALFERO KADING (Berkas Terpisah), Lk. NANDI (DPO), Lk. NEVER

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tnn



ANGGORONGGANG (DPO), dan dua orang yang tidak dikenal (rekan Lk. ADIT SANGKA (DPO)) untuk memasuki **dasing** (gubuk) yang mana sudah ditargetkan untuk dilakukan pencurian dua hari sebelumnya. Sesampainya di **dasing** (gubuk) tersebut, Terdakwa Terdakwa II, Terdakwa III bersama dengan rekan lainnya datang dan langsung menodong Saksi Korban HARKO SUOTH, Saksi Korban CARLOS EZRA TUELA, dan Saksi Korban STEVAN ADRIAN LUMANAUW dengan menggunakan senjata tajam berupa Parang dan senjata yang menyerupai Pistol dan menyuruh mereka untuk tidak melakukan perlawanan, kemudian mereka diikat dengan posisi tangan di belakang dan kaki terikat dengan menggunakan tali nilon dengan posisi tengkurap di lantai papan pondok tersebut. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama dengan rekan lainnya menggeledah badan / pakaian mereka serta mengambil barang-barang milik dari para Saksi Korban. Setelah para Saksi Korban tersebut disandra, Terdakwa Terdakwa II, Terdakwa III bersama dengan rekan lainnya berbagi tugas yang mana ada yang bertugas mengambil karbon, dan ada yang menjaga dari dalam **dasing** (gubuk) tersebut. Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama dengan Saksi ALFERO KADING (Berkas Terpisah), Lk. ADIT SANGKAY (DPO), Lk. REFL MONORINSONG (DPO), Lk. NANDI (DPO), Lk. NEVER ANGGORONGGANG (DPO), dan dua orang yang tidak dikenal (rekan Lk. ADIT SANGKAY (DPO)) melakukan pencurian (tiga) buah karung berisikan karbon, 2 (dua) buah *Handphone* merk Samsung, 1 (satu) buah *Handphone* merk Redmi, uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diambil dari saku salah satu Saksi Korban, 2 (dua) buah pisau jenis badik dan 1 (satu) senjata tajam jenis cakram. Setelah itu, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bersama dengan rekan lainnya bergerak menuju ke Desa Tonsawang dan langsung membagikan uang curian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan rekan lainnya mendapatkan uang juga dari hasil pencurian karbon yang sudah diolah dengan keuntungan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian sisa barang lainnya berupa *Handphone* dan senjata tajam tersebut disimpan.

#### Dengan demikian unsur ini telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Primair maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Subsidi berikutnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata replika jenis pistol warna hitam silver No. seri: SM061357 Made in China yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna biru merk Redmi, Model: M2006C3MG. yang telah disita dari Saksi Korban Carlos Ezra Tuela, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Carlos Ezra Tuela;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Para Saksi Korban mengalami kerugian materiil;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I Jonathan Polii sudah pernah dihukum (*Residivis*)

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatan
- Terdakwa II Rivo Lampow dan Terdakwa III Devilky Lumintang belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **JONATHAN POLII**, Terdakwa II **RIVO LAMPOW**, dan Terdakwa III **DEVILKY LUMINTANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **JONATHAN POLII dengan pidana selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** , Terdakwa II **RIVO LAMPOW**, dan Terdakwa III **DEVILKY LUMINTANG** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani leh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang diputuskan tersebut;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone warna biru merk Redmi, Model: M2006C3MG.**Di kembalikan kepada saksi korban CARLOS EZRA TUELA**
  - 1 (satu) buah senjata replika jenis pistol warna hitam silver No. seri: SM061357 Made in China.**Dirampas untuk Dimusnahkan**
6. Menetapkan agar Terdakwa I **JONATHAN POLII**, Terdakwa II **RIVO LAMPOW**, dan Terdakwa III **DEVILKY LUMINTANG** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh kami, Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Anita R. Gigir, S.H. , Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HUSEN DAENG NGEMBA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tnn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita R. Gigir, S.H.

Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum.

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HUSEN DAENG NGEMBA, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tnn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25